



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Tanah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nilai Perolehan Air Tanah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 558);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 56);
 16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 304);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI PROVINSI SULAWESI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi

Sulawesi Selatan.

6. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
7. Air Tanah adalah air yang berada di lapisan tanah atau batuan yang berada di bawah permukaan tanah.
8. Air Baku merupakan air yang berasal dari air tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
9. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai perolehan air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.
10. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga air tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air.
11. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan air baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
12. Biaya Investasi adalah biaya pembuatan sumur produksi ditambah biaya operasional selama umur produksi dalam rupiah.
13. Faktor Nilai Air selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna air tanah serta volume pengambilannya.
14. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut volume pengambilan adalah jumlah air tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak atau sumur bor.
15. Subjek Pemakai atau Kelompok Pemakai Air Tanah adalah orang atau badan yang memanfaatkan atau pengguna air tanah, terdiri dari Sosial/Non Niaga, Niaga Kecil, Industri Kecil dan Menengah, Niaga Besar dan Industri Besar.
16. Kualitas Air adalah suatu ukuran kondisi/mutu air tanah dari sumur gali, sumur pasak, dan/ atau sumur bor dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi, dan biologisnya.
17. Sumber Air Alternatif adalah sumber lainnya diluar air tanah.
18. Konservasi Air Tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk

- memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
19. Pencemaran air tanah adalah masuknya atau dimasukkannya unsur, zat, komponen fisika, kimia atau biologi ke dalam air at tanah oleh kegiatan manusia atau oleh proses alami yang mengakibatkan mutu air tanah turun sampai ke tingkat tertentu sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya.
 20. Pengendalian adalah segala usaha mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
 21. Dampak Lingkungan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
 22. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
 23. *Dewatering* adalah kegiatan pengontrolan air untuk kepentingan pengeringan areal penggalian yang akan dimanfaatkan sebagai bangunan bawah tanah atau untuk berbagai kepentingan.
 24. Luas Selimut Dinding Lahan *Dewatering* adalah seluruh luas bidang permukaan lahan *dewatering*.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai penetapan NPA untuk dasar pengenaan Pajak Air Tanah oleh Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman dalam pengambilan dan pemanfaatan air tanah sehingga konservasi air tanah dapat terjaga.

BAB II

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 4

- (1) Besaran NPA dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air tanah;
 - b. lokasi sumber air tanah;
 - c. kualitas sumber air tanah;
 - d. tujuan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah;
 - e. volume air tanah yang diambil; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan air tanah dan/ atau pemanfaatan air tanah.

- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen berikut:
 - a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan
- (3) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air tanah;
 - b. lokasi sumber air tanah; dan
 - c. kualitas air tanah.
- (4) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b faktor-faktor berikut:
 - a. tujuan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah;
 - b. volume air tanah yang diambil dan/ atau dimanfaatkan; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 5

- (1) Faktor lokasi sumber air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b ditentukan oleh kriteria berikut:
 - a. ada sumber air alternatif; atau
 - b. tidak ada sumber air alternatif.
- (2) Faktor kualitas air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c ditentukan oleh kriteria berikut:
 - a. kualitas air tanah baik; atau
 - b. kualitas air tanah tidak baik.

Pasal 6

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah dibedakan berdasarkan kelompok pemakaiannya sebagai berikut:
 - a. Sosial/Non Niaga, meliputi:
 1. instansi/lembaga/kantor pemerintah/TNI/POLRI;
 2. sarana prasarana pemerintah; dan
 3. jenis sosial/non niaga lainnya yang sejenis.
 - b. Niaga Kecil, meliputi:
 1. usaha skala rumah tangga;
 2. pemondokan (kos-kosan);
 3. hotel non bintang (losmen/wisma/*homestay*/ dan sejenisnya);
 4. rumah makan/restoran kecil;
 5. poliklinik/laboratorium/praktik dokter;
 6. bengkel; dan
 7. jenis niaga kecil lainnya yang sejenis.
 - c. Industri Kecil dan Menengah, meliputi:

1. industri bahan kimia/obat-obatan;
 2. rumah susun sederhana sewa (rusunawa);
 3. industri perkayuan/*furniture*;
 4. usaha perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan perkebunan; dan
 5. jenis industri kecil dan menengah lainnya yang sejenis.
- d. Niaga Besar, meliputi:
1. hotel berbintang;
 2. rumah Sakit;
 3. apartemen/*kondominium/real estate*;
 4. *night club/bar/cafe/restoran* besar;
 5. pusat perbelanjaan (*mall*)/pasar swalayan;
 6. usaha kolam taman bermain/wahana air (*waterboom*);
 7. bengkel besar/*service station*;
 8. tempat pencucian kendaraan bermotor;
 9. pergudangan;
 10. perusahaan terbatas/BUMN/BUMD;
 11. bank; dan
 12. jenis niaga besar lainnya yang sejenis.
- e. Industri Besar, meliputi:
1. pabrik es;
 2. gudang pendingin;
 3. industri air minum dalam kemasan;
 4. industri perikanan/pengolahan hasil laut;
 5. pabrik/industri skala besar;
 6. bandara/terminal/stasiun/pelabuhan;
 7. pertambangan;
 8. pertanian dan peternakan besar;
 9. pabrik makanan/minuman;
 10. pabrik tekstil dan produk tekstil; dan
 11. jenis industri besar lainnya yang sejenis.
- (2) Kelompok pengguna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tujuan dan besar penggunaan air tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses, atau baku utama.
- (3) Kelompok pengguna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan oleh Bupati/Walikota berdasarkan kondisi daerah setempat dengan memperhatikan persentase penggunaan air tanah pada hasil industrinya.

Pasal 7

- (1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) memiliki nilai berdasarkan kelompok volume pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan.
- (3) Interval volume pengambilan dapat berubah sesuai dengan potensi air tanah di masing-masing daerah.

BAB III

TATA CARA PENGHITUNGAN NPA

Pasal 9

- (1) Unsur penghitungan NPA terdiri dari volume pengambilan dan HDA.
- (2) NPA digunakan sebagai dasar dalam perhitungan Pajak Air Tanah.
- (3) Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) Unsur penghitungan HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri dari HAB dan FNA.
- (2) Penghitungan HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) Unsur penghitungan HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri dari biaya investasi dan volume pengambilan selama umur produksi.
- (2) Penghitungan HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

- (1) Setiap komponen FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mempunyai bobot masing-masing yang besarnya ditentukan sebagai berikut:
 - a. sumber daya alam (S) sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan (P) sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Penghitungan FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

- (1) Besarnya pajak air tanah *dewatering* dihitung berdasarkan potensi air tanah yang diambil dan/atau dipindahkan di dalam lapisan tanah akibat aktivitas *dewatering* di lokasi tersebut.
- (2) Cara perhitungan pajak air tanah *dewatering* sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

Cara perhitungan HDA berdasarkan komponen peruntukan dan pengelolaan serta sumber daya alam air tanah dan contoh penghitungan NPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan kegiatan terkait NPA dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan terkait NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan/atau instansi terkait.

BAB V
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 22 Mei 2020

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr.

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 22 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN,



Dr. ABDUL HAYAT, M. Si

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020 NOMOR : 30

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG
 NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI PROVINSI
 SULAWESI SELATAN

Kriteria Komponen Sumber Daya Alam

No.	Kriteria	Peringkat	Bobot
1	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	4	16
2	Air tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif	3	9
3	Air tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif	2	4
4	Air tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif	1	1

Komponen Peruntukan dan Pengelolaan Air Tanah

No.	Kelompok Peruntukan	Volume Pengambilan (Dalam m ³)				
		0 - 50	50,1 - 250	250,1 - 500	500,1 - 750	> 750
1	Sosial/ Non Niaga	1	1,1	1,2	1,3	1,4
2	Niaga Kecil	3	3,2	3,4	3,6	3,8
3	Industri Kecil dan Menengah	5	5,3	5,6	5,9	6,2
4	Niaga Besar	7	7,4	7,8	8,2	8,6
5	Industri Besar	9	9,5	10	10,5	11

Nilai Harga Air Baku Provinsi menurut Peruntukan dan Pengambilan Air Tanah

No.	Kelompok	Nilai HAB (Rp/m ³)
1	Sosial/ Non Niaga	Rp. 1.600,-
2	Niaga Kecil	Rp. 4.800,-
3	Industri Kecil dan Menengah	Rp. 9.600,-
4	Niaga Besar	Rp. 17.600,-
5	Industri Besar	Rp. 19.200,-

Penghitungan Harga Air Baku (HAB)

$$\text{HAB} = \frac{\text{Biaya investasi}}{\text{Volume pengambilan selama umur produksi}}$$

Penghitungan Faktor Nilai Air (FNA)

$$\text{FNA} = 60\% (S) + 40\% (P)$$

Keterangan :

(S) : Bobot komponen sumber daya alam

(P) : Bobot komponen peruntukan dan pengelolaan

Penghitungan Harga Dasar Air (HDA)

$$\text{HDA} = \text{HAB} \times \text{FNA}$$

Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA)

$$\text{NPA} = \text{Volume pengambilan} \times \text{HDA}$$

Cara perhitungan Pajak Air Tanah *Dewatering* sebagai berikut:

a. Memasang alat meter air

Menghitung besarnya volume air *dewatering* dengan menggunakan meter air dan pemasangan meter air dilakukan sampai kegiatan *dewatering* telah selesai dilaksanakan.

b. Menghitung besar volume air *dewatering*

Debit pengambilan air *dewatering* = $k \times$ luas selimut dinding lahan *dewatering*


k = permeabilitas tanah, dimana :

1. Permeabilitas tanah liat (k) = 10^{-6} m/s

2. Permeabilitas tanah pasir (k) = 10^{-4} m/s

c. Pajak Air Tanah *Dewatering* = Volume Air *Dewatering* x HAB (Kelompok Pengambilan dan Peruntukan) x Tarif Pajak Kabupaten/ Kota.

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr.

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG
 NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI PROVINSI
 SULAWESI SELATAN

CONTOH PERHITUNGAN NPA

1. Perhitungan HAB

Misalkan di suatu daerah untuk mendapatkan air baku digunakan sumur bor dalam dengan perincian harga eksploitasi berikut :

$$HAB = \frac{\text{Biaya Investasi}}{\text{Volume pengambilan selama umur produksi}}$$

Pembuatan sumur bor kedalaman 150 meter	Rp. 500.000.000,00
Biaya operasional selama 7 tahun	Rp. 700.000.000,00
Jumlah Biaya Investasi	Rp. 1.200.000.000,00

Umur produksi sumur bor tersebut dimisalkan 7 tahun, debit sumur 18 m³/jam (operasioal 8 jam/hari), sehingga volume pengambilan selama umur produksi air (7 tahun) = (7 x 365) hari x 18 m³/jam x 8 jam = 367.920 m³
 Sehingga HAB = Rp. 1.200.000.000,00 / 367.920 m³ = Rp. 3.261/m³

2. Penghitungan NPA

Rumus Penghitungan :

$$NPA = (\text{Volume Pengambilan}) \times HDA$$

$$HDA = HAB \times FNA$$

a. Contoh penghitungan NPA untuk pengguna air tanah kelompok Sosial/Non Niaga jumlah volume pemanfaatan air tanah 1000 m³/bulan dengan kriteria berikut :

- 1) air tanah kualitas baik; dan
 - 2) ada sumber air alternatif,
- maka penghitungan NPA sebagai berikut :

Volume pengambilan	Komponen		FNA
	Komponen sumber daya alam	Komponen peruntukan dan pengelolaan	
Volume 0 - 50 m ³	16 x 60% = 9,6	1 x 40% = 1,2	10
Volume 50,1 - 250 m ³	16 x 60% = 9,6	1,1 x 40% = 1,8	10,04
Volume 250,1 - 500 m ³	16 x 60% = 9,6	1,2 x 40% = 2,7	10,08
Volume 500,1 - 750 m ³	16 x 60% = 9,6	1,3 x 40% = 4,1	10,12
Volume > 750 m ³	16 x 60% = 9,6	1,4 x 40% = 6,1	10,16

Kelompok	Volume (m ³)	FNA	HAB (Rp)	HDA (HAB x FNA) (Rp)	NPA (Volume x HDA) (Rp)
Sosial/ Non Niaga	50	10	1.600	16.000	800.000
	100	10,04	1.600	16.064	1.606.400
	250	10,08	1.600	16.128	4.032.000
	500	10,12	1.600	16.192	8.096.000
	750	10,16	1.600	16.256	12.192.000
Jumlah NPA				80.640	26.726.400

b. Contoh penghitungan NPA untuk pengguna air tanah Kelompok Industri Besar jumlah volume pengambilan air tanah 1000 m³/bulan dengan kriteria berikut :


- 1) air tanah kualitas baik; dan
 - 2) ada sumber air alternatif,
- maka penghitungan NPA sebagai berikut :

Volume pengambilan	Komponen		FNA
	Komponen sumber daya alam	Komponen peruntukan dan pengelolaan	
Volume 0 - 50 m ³	16 x 60% = 9,6	9 x 40% = 3,6	13,2
Volume 50,1 - 250 m ³	16 x 60% = 9,6	9,5 x 40% = 5,4	13,4
Volume 250,1 - 500 m ³	16 x 60% = 9,6	10 x 40% = 8,1	13,6
Volume 500,1 - 750 m ³	16 x 60% = 9,6	10,5 x 40% = 12,2	13,8
Volume > 750 m ³	16 x 60% = 9,6	11 x 40% = 18,2	14

Kelompok	Volume (m ³)	FNA	HAB (Rp)	HDA (HAB x FNA) (Rp)	NPA (Volume x HDA) (Rp)
Industri Besar	50	13,2	19.200	253.440	12.672.000
	100	13,4	19.200	257.280	25.728.000
	250	13,6	19.200	261.120	65.280.000
	500	13,8	19.200	264.960	132.480.000
	750	14	19.200	268.800	201.600.000
Jumlah NPA				1.305.600	437.760.000

c. Perhitungan Tarif Pajak Air Tanah *Dewatering*

- 1) Perhitungan dengan pemasangan meteran air
 Tarif air *dewatering* per bulan
 = Volume air *dewatering* per bulan x HAB Kelompok pengambilan dan peruntukan x Tarif pajak
- 2) Perhitungan dengan tingkat kelolosan air tanah (permeabilitas tanah)
 Perhitungan pajak air tanah *dewatering* dengan permeabilitas air tanah adalah sebagai berikut :



Luas sisi tegak 1 = $2 \times p \times t$

Luas sisi tegak 2 = $2 \times l \times t$

Luas sisi alas = $p \times l$

Luas selimut = Luas sisi tegak 1 + Luas sisi tegak 2 + Luas sisi alas

Luas selimut = $(2 \times p \times t) + (2 \times l \times t) + (p \times l)$


Debit pengambilan air *dewatering* (volume/detik)

= $k \times$ luas selimut

Volume pengambilan air *dewatering* per bulan

= Volume air *dewatering* per bulan x HAB (Kelompok pengambilan dan peruntukan) x Tarif pajak

Contoh perhitungan *dewatering* untuk kelompok pengambilan dan peruntukan Niaga Besar dengan tarif pajak daerah 20% sebagai berikut :



Luas galian = $2550,25 \text{ m}^2$ ($50,5 \text{ m} \times 50,5 \text{ m}$)

Permeabilitas (k) = 10^{-6} m/detik

Penurunan muka air tanah atau kedalaman galian (t) = $3,5 \text{ m}$

Luas sisi tegak 1 = $2 \times p \times t = 2 \times 50,5 \times 3,5 = 353,5 \text{ m}^2$

Luas sisi tegak 2 = $2 \times l \times t = 2 \times 50,5 \times 3,5 = 353,5 \text{ m}^2$

Luas sisi alas = $p \times l = 50,5 \text{ m} \times 50,5 \text{ m} = 2.550,25 \text{ m}^2$

Luas selimut = Luas sisi tegak 1 + Luas sisi tegak 2 + Luas sisi alas

= $353,5 \text{ m}^2 + 353,5 \text{ m}^2 + 2.550,25 \text{ m}^2$

= $3.257,25 \text{ m}^2$

Debit pengambilan air *dewatering* (volume/detik)

= $k \times$ luas dinding

= $10^{-6} \text{ m/detik} \times 3.257,25 \text{ m}^2$

= $0,0033 \text{ m}^3/\text{detik}$

Volume pengambilan air *dewatering* per bulan (1 hari = 8 jam)


= $0,0033 \text{ m}^3/\text{detik} \times 864.000 \text{ detik/bulan}$

= $2.851,2 \text{ m}^3/\text{bulan}$

Tarif dewatering per bulan

- = Volume pengambilan *dewatering* per bulan x HAB Niaga Besar x Tarif pajak (20%)
- = 2.851,2 m³/bulan x Rp 17.600/m³ x 20%
- = Rp. 1.003.622/bulan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr.